

MINORITAS MUSLIM DI KALANGAN MAYORITAS KRISTEN

(Studi di Dusun Ngento-ento, Sumberagung, Moyudan, Sleman)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh:

SALEH TRI ARYANTO

NIM: 07520009

JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2013

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth;

Yth, Dekan Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Saleh Tri Aryanto

NIM : 07520009

Judul Skripsi : Minoritas Muslim Di Kalangan Mayoritas Kristen (Studi di Dusun Ngento-ento, Sumberagung, Moyudan, Sleman)

sudah dapat di ajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam Jurusan/Program Studi Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Theologi Islam (S.Th.I)

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 25 Februari 2013

Pembimbing


Dr. H. A. Singgih Basuki, MA
NIP. 19560203198203 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda Nama : Saleh Tri Aryanto
NIM : 07520009
Fakultas : Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Perbandingan Agama
Alamat Rumah : Papringan Gatak Rt01 Rw40 Sumberagung, Moyudan,
Sleman, Yogyakarta 55563
Telp./ HP : 085 6263 0 886
Judul Skripsi : Minoritas Muslim Di Kalangan Mayoritas Kristen
(Studi di Dusun Ngento-ento, Sumberagung,
Moyudan, Sleman)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terlaksana maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Saya yang menyatakan,

Yogyakarta, 1 Maret 2013


Saleh Tri Aryanto
NIM: 07520009





PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1275/2013

Skripsi dengan judul: MINORITAS MUSLIM DI KALANGAN MAYORITAS KRISTEN
(Studi di Dusun Ngento-ento Sumberagung Moyudan Sleman)

Diajukan oleh:

1. Nama : Saleh Tri Aryanto
2. NIM : 07520009

Program Sarjana Strata 1 Jurusan : Perbandingan Agama

Telah dimunaqasyahkan pada hari : Rabu, tanggal: 08 Mei 2013 dengan nilai: A- (90)

Dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. A. Singgih Basuki, MA
NIP. 19560203198203 1 005

Penguji III/P. Utama

Dr. Ustadi Hamzah, M.Ag
NIP. 19741106200003 1 001

Penguji II

Khairullah Zikri, S.Ag, MAST. Rel
NIP. 19740525199803 1 005

Yogyakarta, 08 Mei 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin

DEKAN



Dr. H. Syaifan Nur, MA.
NIP. 19620718199803 1 005

MOTTO

*Aku memang bukan orang yang dapat dibanggakan,
Tapi
Aku selalu berusaha untuk tidak mengecewakan!*

*Jalan hidup banyak pilihan,
Jika perdamaian membawa kita pada kertentraman jiwa,
Untuk apa kita ciptakan permusuhan.*



“ Skripsi ini kupersembahkan untuk Mamak dan Bapak tercinta”

-Terimakasih atas segalanya-



ABSTRAKSI

Skripsi dengan judul “Minoritas Muslim Di Kalangan Mayoritas Kristen (Studi di Dusun Ngento-ento, Sumberagung, Moyudan, Sleman)” merupakan penelitian lapangan atau *Field Research* yang didukung dengan wawancara kepada narasumber yang berkopeten terhadap tema ini. Ngento-ento adalah realitas unik di antara Dusun-dusun yang ada di Sumberagung, Ngento-ento merupakan satu-satunya Dusun yang memiliki penduduk minoritas Muslim, Skripsi ini membahas keharmonisan mayoritas- minoritasnya baik dalam hal keyakinan keagamaan maupun kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Sikap ini tercermin dari perilaku masyarakat sekitar dalam membantu acara keagamaan agama lain. Besar kecilnya ukuran jumlah penduduk yang kemudian dikerucutkan menjadi mayoritas dan minoritas tidak perlu lagi diperdebatkan, meskipun konsep ini sering diperbandingkan secara sistematis atau nominal penduduk. Walaupun Muslim di daerah ini adalah kelompok minoritas namun jauh dari kesan diskriminasi.

Skripsi ini menggunakan pendekatan Sosiologis dan Historis, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami hubungan antara agama dan kehidupan sosial di masyarakat ataupun sebaliknya. Pendekatan historis dalam hal ini digunakan untuk menggali data-data yang ada dalam masyarakat, tentang hubungan masyarakat setempat sebelum penelitian ini dilakukan.

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dengan kata lain dalam penelitian kualitatif ini, subjek penelitian disebut juga dengan nara sumber. Nara sumber yang diambil sebagai sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu nara sumber diambil dari subjek yang mengetahui, memahami, dan mengalami langsung dalam hubungan sosial masyarakat minoritas Muslim dan mayoritas Kristen di Ngento-ento.

Sedang hasil dari penelitian ini adalah, diketahuinya pola hubungan masyarakat setempat yang meliputi proses *asosiatif* dan *disosiatif* dalam kehidupan masyarakat setempat, terutama perihal keyakinan keagamaan, dan dalam kehidupan sehari-hari mereka masih mengedepankan budaya Jawa dalam bertutur kata dan tingkah laku, Dalam hal pola hubungan antar agama dalam masyarakat ini mereka telah dapat menempatkan konteks di mana dan kapan harus menempatkan sikap eksklusif inklusif pluralis dan interpenetrasi,

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, Karunia, serta Anugerah dan kesehatan yang tak terlimpah kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Minoritas Muslim Di Kalangan Mayoritas Kristen (Studi di Dusun Ngento-ento, Sumberagung, Moyudan, Sleman)” dapat terselesaikan. Kedua kalinya, Sholawat dan salam tetap tucurahkan kepada keharibaan Baginda Rasul Muhammad SAW yang telah mengarahkan dan menuntun umatnya kepada jalan kebenaran, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang.

Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak mendukung, dan membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Program Studi Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Yogyakarta Dr. Syaifan Nur, MA. beserta Staf Tata Usaha yang telah banyak membantu kelancaran penulis dalam penyelesaian Skripsi.
3. Bapak Dr. Rahmat Fajri M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Agama dan Bapak Khairullah Zikri MAST Rel. Selaku Sekertaris Jurusan sekaligus Penasehat Akademik penulis.
4. Bapak Dr. H. Singgih Basuki, MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan serta masukan-masukannya dalam penulisan Skripsi ini.

5. Bapak Wahyu Nuryanto selaku Kepala Dukuh Ngento-ento yang telah bersedia memberikan informasi serta telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Ngento-ento.
6. Lurah Sumberagung Bpk Dwini Santono dan Perangkat Desa Sumberagung yang telah bersedia memberikan izin dan banyak informasi kepada penulis saat penelitian sehingga skripsi ini terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu tokoh-tokoh Agama dari Katolik Romo Mardi Susanto, Bapak Abdullah Effendi dari Islam dan Pendeta Yoyok Elyasar, S.Th, M.Si dari Kristen.
8. Dan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepada masyarakat Ngento-ento yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada penulis.
9. Ayahanda Margiyono (Bapak), Ibunda Waginem (Mamak) penulis yang disayangi dan ku cintai terimakasih banyak telah ikhlas memberikan doa-doa, serta kasih sayangmu yang tiada tara yang selalu penulis terima, dan juga materi yang diberikan selama ini. Aku salaut akan kegigihanmu mencari nafkah untuk anakmu yang belum dapat membanggakanmu ini,, Semoga Tuhan selalu melindungi Ayah dan Bundaku yang tercinta ini aminnn... doa ananda slalu menyertaimu Bapak dan Mamak,
10. Spesial buat Mamak tercinta yang dalam sakitmu bertahun-tahun, telah mendukung aku dari segala sisi, Senyummu dan tangismu dalam sakitmu menjadi penyemangat tersendiri bagiku, “sembuhkanlah Ibundaku ya Allah” Terimakasih Maaaaak.
11. Kang Jumat Setiawan (Alm) kakakku satu-satunya, yang telah lebih dahulu dipanggil kehadapan Allah SWT,smoga di terima di sisiNya dan smoga mas tau perjuanganku ini.
12. Kepada keluarga om Budiman PS, S.Pd dan Dra Suparti, MA yang telah menunjukkan jalanku ke kampus ini.
13. Kepada keluarga pakde Buang Mardi Kistari dan mbokde Girah serta mas Iswantoro dan mbak Kitriana dan teman bercanda q nduk Rifa.

Keluarga Lik Tugiman dan Endang atas pinjaman motornya selama motorku rusak, serta dik Vina dan Dhanu.

14. Keluarga Paklik Muzani dan lik Musikem, yang telah meminjamkan motornya selama penulis KKN, dan dik Nur dan dik Zuli yang telah mendukungku, terimakasih pinjaman Laptopnya.
15. Teman-teman seperjuangan di PAKM (Pengajian Anak-anak Kecamatan Moyudan, terimakasih atas tambahan semangat energi spiritualitas.
16. Rekan-rekan personil maupun crew OM. NEW KARISMA Karang, Sumberagung, Moyudan, terimakasih atas penyegaran fikir dari nada-nada yang di alunkan, dan atas kesempatan melepaskan segala penat dengan mengalunkan syair bersamamu. Semangat kawan.
17. Alumni MaCell Education Center, dan staf pengajarnya yang telah memberikan ilmu bermanfaat tentang service HP.
18. Adik-adik dan kakak-kakak GEMMAR Generasi Muda Masjid Ar-Rahiim, Papringan Sumberagung Moyudan, terimakasih atas hari-hari kita.
19. Pelanggan pulsa LION CELL yang telah setia bertahun-tahun langganan dengan kami dan Kang Hadi sebagai partner ayeee.
20. Pengguna jasaku di MAR CELL service hp, yang telah berjalan sejak Mei 2012
21. Sahabat-sahabat aku di rumah maupun kampus, Isni Fridasari, Diah Gilarsi, Yuna Nena, Nur Fitriana, Tri Pariyatun, Julianto Agung, Wahyu F, Gilang A, cah-cah Dalijo'e, om Gito.
22. Kawan-kawan eks KKN 2010 Taruban Kulon Tuksono Sentolo Kulon Progo yang masih memberikan support, Solicha Astuti, Widya Amel, Etih Nur K, Puji A, Siti Maryam, Anam , Nur F, Purwodiono, Aditya, Nafsiah.
23. Terima kasih juga untuk orang-orang yang telah memberikan warna dalam hidupku walau hanya sebatas kata adik kakak atau sahabat, semoga dengan terselesainya skripsi penulis ini ada Hikmah yang terkandung di dalamnya untuk penulis sendiri dan juga untuk dia dan

semoga kerukunan dan kebersamaan akan menyertai kita kembali amin... (karena aku tanpa kalian tidak akan menjadi kita yang kuat karena bersama)

24. Tak lupa pula ucapan terima kasihku untuk sahabat-sahabat tercinta dan seperjuangan di Perbandingan Agama Angkatan 2007 Wahdan, Siddiq, Toha, Miftahul, Yani, Azkiya, Marwan, Hafid, Mufid, Syauqi, Mashuri, Rifki, Rifin, Erwandi, Misbah, Resta, Kuat Nur, Mutirah, Milyana, dan 2008 yang sedikit banyak membantu; Agustina, Yuni, Yosi, Dewi, Ulil, Setyani, juga angkatan 2006, dan banyak lagi yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

25. Dan kepada semua pihak yang banyak membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan, namun penulis menyadari juga bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis perlu adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis sangat mengharapkan. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Februari 2013

Penulis

SALEH TRI ARYANTO
NIM. 07520009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA SUMBERAGUNG DAN DUSUN NGENTO-ENTO	
A. Letak Geografis.....	17
1. Geografis Desa Sumberagung.....	17
2. Geografis Dusun Ngento-ento.....	19

B. Keadaan Demografi.....	21
1. Demografi Desa Sumberagung.....	21
2. Demografi Dusun Ngento-ento.....	23
C. Keadaan Perekonomian.....	24
1. Perekonomian Desa Sumberagung.....	24
2. Perekonomian Dusun Ngento-ento.....	27
D. Keadaan Pendidikan.....	28
1. Pendidikan Desa Sumberagung.....	28
2. Pendidikan Dusun Ngento-ento.....	30
E. Sistem Sosial dan Budaya	31
1. Sosial dan Budaya Desa Sumberagung.....	31
2. Sosial dan Budaya Dusun Ngento-ento.....	33
F. Kehidupan Keagamaan.....	34
1. Keagamaan Desa Sumberagung.....	34
2. Keagamaan Dusun Ngento-ento.....	36

BAB III. SEJARAH TERBENTUKNYA MAYORITAS-MINORITAS DI DUSUN NGENTO-ENTO

A. Pengertian Mayoritas-Minoritas.....	38
B. Sejarah Masuknya Agama-Agama di Ngento-ento.....	44
1. Sejarah Agama Katholik di Ngento-ento	44
2. Sejarah Agama Kristen Protestan di Ngento-ento	47
3. Sejarah Agama Islam di Ngento-ento	48
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya mayoritas minoritas pemeluk agama di Ngento-ento	49

BAB IV. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERCIPTANYA KERUKUNAN MASYARAKAT MAYORITAS-MINORITAS DI DUSUN NGENTO-ENTO

A. Bentuk-bentuk hubungan yang terjadi dalam masyarakat Ngento- ento.....	57
--	----

1. Asosiatif.....	57
a. Kerjasama (Cooperation).....	57
b. Akomodasi (Accommodation).....	59
2. Disosiatif.....	62
a. Persaingan (Competition)	62
b. Kontraversi (Contravention).....	63
c. Pertentangan (Conflict)	64
B. Faktor Dari Dalam Yang Mempengaruhi Terciptanya Kerukunan di Ngento-ento	67
1. Pola hubungan antar Agama di Ngento-ento.....	67
2. Kaidah Dasar Masyarakat Jawa Yang Dimiliki Masyarakat Ngento-ento	71
a. Prinsip Rukun.....	72
b. Prinsip Hormat.....	77
1). Sikap dan Tingkah Laku.....	82
2). Bahasa Dalam Bertutur Kata.....	78
3. Peran Pemuka Agama di Ngento-ento.....	82
C. Faktor Dari Luar Yang Mempengaruhi Terciptanya Kerukunan di Ngento-ento.....	84
1. Situasi dan kondisi lingkungan Ngento-ento.....	84
2. Pendidikan masyarakat Ngento-ento.....	85
3. Faktor Ekonomi Masyarakat Ngento-ento.....	87

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran.....	91
C. Kata Penutup.....	93

LAMPIRAN

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor : 8
dan 9 tahun 2006



DAFTAR TABEL

TABEL I	: PENGGUNAAN TANAH DESA SUMBERAGUNG
TABEL II	: PENGGUNAAN TANAH DUSUN NGENTO-ENTO
TABEL III	: JUMLAH PENDUDUK DESA SUMBERAGUNG MENURUT UMUR
TABEL IV	: JUMLAH PENDUDUK DUSUN NGENTO-ENTO MENURUT UMUR
TABEL V	: JUMLAH PENDUDUK DESA SUMBERAGUNG MENURUT MATA PENCAHARIAN
TABEL VI	: JUMLAH PENDUDUK DUSUN NGENTO-ENTO MENURUT MATA PENCAHARIAN
TABEL VII	: JUMLAH PENDUDUK DESA SUMBERAGUNG MENURUT KOMPOSISI TINGKAT PENDIDIKAN
TABEL VIII	: TABEL PENDIDIKAN DESA SUMBERAGUNG
TABEL IX	: JUMLAH PENDUDUK DUSUN NGENTO-ENTO MENURUT KOMPOSISI TINGKAT PENDIDIKAN
TABEL X	: JUMLAH PENDUDUK DESA SUMBERAGUNG MENURUT JENIS KEAGAMAAN
TABEL VI	: JUMLAH PENDUDUK DUSUN NGENTO-ENTO MENURUT JENIS KEAGAMAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengenai minoritas dan mayoritas, kelompok mayoritas atau kelompok dominan dalam suatu masyarakat merupakan kelompok yang merasa memiliki kontrol atau kekuasaan untuk mengontrol. Mereka merupakan sumber daya kekuasaan dalam setting institusi yang berbeda-beda. Setting institusional itu cenderung lebih penting karena hal tersebut mempengaruhi masyarakat, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, agama, pendidikan dan pekerjaan (ekonomi). sebaliknya, kelompok minoritas kurang mempunyai akses terhadap sumber daya, *privilege* kurang atau bahkan tidak berpeluang mendapat kekuasaan seperti mayoritas. Inilah ketidakseimbangan kekuasaan, dan hal ini yang dapat mendorong prasangka antara mayoritas dan minoritas.¹

Hubungan mayoritas-minoritas agama pastilah sangat kompleks, apalagi di Indonesia yang memang secara historis dan sosial sangat majemuk dari sudut keagamaan. Karena itu, jika terdapat konflik bernuansa agama di antara para penganut agama yang berbeda, mestilah dilihat tidak hanya dari sudut agama, melainkan juga dari sudut budaya, ekonomi, dan politik. Perspektif yang melihat dari sudut agama saja bisa dipastikan tidak hanya gagal memahami dinamika hubungan antara komunitas-komunitas keagamaan, melainkan juga bisa tidak historis dan tidak sosiologis.

Agama adalah salah satu aspek hidup bermasyarakat yang sangat penting

¹ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 10.

kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat seperti juga dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Mempelajari agama adalah sama pentingnya dengan mempelajari soal-soal perdagangan, ketatanegaraan, dan pendidikan.²

Ungkapan pengalaman keagamaan dapat terungkap dalam tiga bentuk ungkapan, yaitu ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran, perbuatan, dan ungkapan dalam bentuk persekutuan atau kolektif. Ketiga ungkapan keagamaan tersebut adalah sama pentingnya, bahkan ungkapan dalam bentuk intelektual, tindakan, dan aktivitas dapat memberikan arti yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat.³ Dalam kaitanya dengan ungkapan pengalaman keagamaan, wujud tindakan-tindakan bersama atau kolektivitas dalam ketaatan menjalankan peribadatan dalam memberikan suatu ikatan kebersamaan atau keseragaman di kalangan suatu anggota kelompok keagamaan.⁴

Sebagai bangsa dengan masyarakat yang dinamakan sebagai masyarakat majemuk, agar selalu hidup berdampingan dengan damai dengan masyarakat yang tidak berbeda suku bangsa, ras, agama dan golongan. Karena ketidakpahaman itu pula timbul semacam dorongan memetakan masyarakat berdasarkan suku, agama ras dan golongan di atas peta mayoritas dengan minoritas. Akibatnya, hubungan antar etnik sering diwarnai oleh prasangka sosial dalam bentuk *stereotip*, jarak sosial, sikap diskriminasi.

² Syamsudin Abdullah, *Agama Dalam Batasan Pengetahuan Berteori: Pengantar Kedalam Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1987), hlm. 4.

³ Joachlm Wach, *Ilmu Perbandingan Agama: Inti dan Pengalaman Keagamaan* (Terj.) Djam'annuri, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo persada, 1990), hlm. 185.

⁴ Joachlm Wach, *Ilmu perbandingan*,,,,hlm. 194.

Dengan beragamnya bentuk-bentuk agama, maka beragam pula pandangan hidup yang terdiri dari rentetan etika. Dalam pelaksanaannya sering terjadi gesekan antar pemeluk karena dalam fungsi ini agama tidak hanya menjadi alat pemersatu, sentrifugal, namun agama juga menjadi alat pemecah, sentripetal. Untuk itulah maka keragaman agama harus dipahami sebagai bunga-bunga yang tumbuh di halaman, yang saling memperindah bentuk lainnya.

Upaya mencari jalan keluar demi terciptanya pengaturan pluralitas yang baik dan mampu mendukung terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya menyangkut peran aktif antar kelompok dan keberagaman mestinya harus dapat segera diwujudkan. Keberadaan dari hal di atas menjadi lebih penting lagi setelah keberadaan dari pluralitas sendiri bagi bangsa Indonesia bukan lagi hanya menjadi fenomena perkotaan, tetapi juga menjadi fenomena pedesaan.

Kebersamaan dalam menjalankan aktifitas keagamaan pada masyarakat yang plural atau masyarakat yang memiliki lebih dari satu jenis kepercayaan akan menciptakan suatu kerukunan hidup beragama yang dilandasi oleh asas saling menghormati dan menghargai agama orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kerukunan hidup beragama dalam kehidupan masyarakat yang menganut lebih dari satu kepercayaan atau keyakinan.⁵

Disatu sisi agama dipahami sebagai suatu jalan yang melahirkan atau paling tidak mengajarkan nilai-nilai spiritual yang dijadikan dasar etis bagi seluruh perilaku keagamaan. Pemahaman ini pada perkembangan selanjutnya akan melahirkan gerakan-gerakan mistik, Di sisi lain spiritualitas dipahami

⁵ Joachlm Wach, *Ilmu Perbandingan*,...hlm. 185.

sebagai alternatif agama-agama yang walaupun memiliki dimensi spiritual, tetapi terkadang tidak mampu mengatasi kegelisahan spiritual manusia, dan bahkan dijadikan alat justifikasi ketidakadilan dan kesewenangan atas nama agama.⁶

Kembali kepada pembahasan mengenai pluralitas yang telah diuraikan sebelumnya, pluralitas memang merupakan sesuatu yang tidak dapat disangkal atau dielakkan keberadaannya dimanapun kapanpun dan oleh siapapun. Pluralitas dapat menyangkut berbagai aspek kehidupan umat manusia seperti suku, bangsa, adat istiadat juga agama, dan dalam dunia yang batas-batas geografis dan budayanya menjadi samar-samar. Kehidupan manusia telah menuntut untuk sadar akan pluralitas, lebih khususnya pluralitas agama.

Dalam percakapan sehari-hari, konsep mayoritas dan minoritas itu selalu berhubungan dalam kaitannya dengan agama, etnik atau suku bangsa, ras dan golongan hingga keanggotaan legislatif yang mewakili partai politik dalam lembaga parlemen. Di Indonesia, secara nasional orang selalu mengatakan Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Artinya, muslim atau pemeluk agama Islam sebagai mayoritas sementara pemeluk agama selain Islam adalah minoritas.⁷

Dari gambaran realitas di atas, dan berangkat dari adanya salah satu keunikan dalam realitas unik yang dimiliki masyarakat Indonesia, penulis memilih masyarakat di dusun Ngento-ento, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Moyudan,

⁶ Ustadi Hamzah "Agama dan Etnisitas: Kekelasan dalam Golongan Minoritas", *Religi Jurnal Agama-Agama*, II, Januari 2003, hlm. 33,34.

⁷ Alo Liliweri, *Prasangka dan konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. ix-x.

Kabupaten Sleman yang tetap hidup rukun dan harmonis meskipun berada dalam golongan yang dapat dikatakan *heterogen*. Terdapat tiga jenis keyakinan, yaitu Islam sebagai minoritas, sedangkan Katholik dan Kristen sebagai mayoritas.

Ngento ento adalah sebuah dusun di Kelurahan Sumberagung yang berpenduduk mayoritas muslim sedangkan Ngento-ento adalah dusun pengecualian diantara dusun-dusun lain di desa Sumberagung, karena di dusun tersebut Katolik dan Kristen adalah kelompok mayoritas.

Dari realitas di atas muncul pertanyaan akan sejarah terbentuknya kelompok mayoritas Kristen di dusun tersebut, seiring dengan pertanyaan tadi muncul suatu dugaan bahwa adanya dusun dengan penduduk mayoritas Kristen merupakan proyek Kristen ataupun penyebaran agama yang dilakukan oleh Misionaris Kristen, karena diketahui secara historis, gerakan kristenisasi di Indonesia sudah dilakukan misionaris Kristen sejak zaman penjajahan Belanda. Oleh karena itu, sejarah kristenisasi tidak bisa dipisahkan dari misi penjajahan, karena salah satu misi penjajahan Belanda di Indonesia adalah penyebaran kekristenan.

Berbagai macam cara yang di gunakan para misionaris, selain dari penjajahan, ada pula kontekstualisasi, di mungkinkan di daerah pedesaan banyak di gunakan cara itu, didasari kebutuhan hidup masyarakat yang diharuskan untuk bekerja, pemberian pekerjaan kepada masyarakat yang bersedia pindah keyakinan merupakan hal yang banyak dimanfaatkan oleh para misionaris.. Sebab lain yaitu diawali dari peristiwa G30S/PKI tahun 1965, dimana diperkirakan agama Kristen di Indonesia mendapat tambahan 2 juta pengikut baru. Pasalnya, banyak keluarga

PKI yang semula beragama Islam meski abangan, demi menyelamatkan diri dan terhlmpit persoalan ekonomi, akhirnya mudah dibujuk para misionaris menjadi murtad dan berpindah menjadi Kristen.

Dikarenakan pada saat itu PKI diburu oleh rezim Soeharto sehingga para PKI mencari perlindungan dengan masuk agama Kristen, Apalag waktu itu kebencian pengikut PKI dan keluarganya terhadap golongan santri dari umat Islam sudah mendarah daging, karena pada saat itu umat Islam memerangi PKI, sehingga dengan mudah mereka meninggalkan Islam dan beralih menjadi Kristen dan Katolik.

Di dusun Ngento-ento memiliki sebuah Kapel Katolik yaitu Kapel Santo Yusuf yang merupakan stasi wilayah paroki klepu yaitu Gereja Santo Petrus Paulus Klepu bertempat di Klepu Sendangagung Minggir Sleman, yang juga merupakan induk Gereja di Wilayah Sleman Barat antara lain Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Godean, tedapat pula gereja Kristen yaitu GKJ Ngento-ento yang bertempat di Kruwet Sumberagung Moyudan Sleman, sedangkan masyarakat muslim beribadah di dusun sebelah yang masih satu pedukuhan yaitu dusun Njenggalan yang mempunyai sebuah masjid, sebab lain yang menjadikan pendorong bagi penulis untuk penelitian ini adalah mengenai hubungan baik yang terjadi antara golongan mayoritas dan minoritas di dusun Ngento-ento, karena telah banyak dibicarakan bahwa kelompok minoritas muslim sering mendapatkan diskriminasi oleh kelompok mayoritasnya yang di posisi ini adalah Kristen, akan tetapi sejauh pengamatan penulis bahwa di dusun Ngento-ento ini tidak pernah muncul konflik-konflik serius, dari realitas tersebut

memunculkan pertanyaan seputar hal-hal yang menjadikan hubungan tersebut bisa rukun dan harmonis, inilah yang menarik minat penulis untuk meneliti tentang hubungan mayoritas minoritas tersebut, Penelitian ini akan di fokuskan pada hubungan mayoritas-minoritas dan pola-pola hubungan yang terjadi pada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terjadinya kelompok mayoritas dan minoritas di dusun Ngento-ento ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi kerukunan masyarakat Ngento-ento dalam hubungan antara kalangan mayoritas dan minoritas?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya:

1. Mengetahui bagaimana sejarah terjadinya mayoritas-minoritas di dusun Ngento-ento.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kerukunan masyarakat Ngento-ento dalam hubungan antara kalangan mayoritas dan minoritas.

Bagi masyarakat di dusun Ngento-ento, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, penelitian ini di harapkan dapat menguhngkap dengan cermat beberapa hal yang patut di ketahui dan diwaspadai demi terpeliharanya hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Sedang kegunaanya adalah:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini selain untuk menambah kuantitas jumlah pustaka, juga berguna untuk memahami dan mempelajari hubungan antar agama, guna memperluas khasanah ilmu perbandingan agama khususnya tentang pola hubungan mayoritas, minoritas.
2. Dalam rangka menyelesaikan program keserjanaan strata 1 dalam bidang Ilmu Perbandingan Agama di Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian berjudul “Minoritas Muslim di kalangan mayoritas Kristen (Studi di Dusun Ngento-ento, Sumberagung, Moyudan, Sleman)” ini sejauh peneliti amati merupakan satu satunya penelitian yang memiliki fokus terhadap tema hubungan mayoritas-minoritas di wilayah tersebut, dan di sini Islam di posisi minoritas dan Katolik, Kristen sebagai mayoritas. Terdapat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang pernah membahas tentang hubungan mayoritas minoritas umat beragama, namun memiliki fokus lokasi yang berbeda yaitu skripsi berjudul “Hubungan Mayoritas-Minoritas Antar Umat Beragama Di Desa Pule, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten” skripsi ini membahas mayoritas-minoritas namun islam masih di posisi mayoritas.

Dalam bentuk buku, terdapat sebuah ulasan yang menarik tentang kerukunan antar umat beragama, yakni sebuah buku berjudul *Sosiologi Agama* yang ditulis oleh Hendro Puspito.⁸ Namun rupanya buku ini hanya membahas

⁸ Hendro Puspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta; BPK Gunung Mulia, 1983), hlm. 16.

tema di atas dalam jangkauan garis besarnya saja, sehingga banyak aspek-aspek kecilnya yang terlewatkan.

Kerukunan dan Konflik Sekitar Paham Jawa Tentang Manusia Sebagai Makhluk Sosial, yang ditulis oleh Franz Magnis-Suseno membahas tentang pola pikir masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi nilai kerukunan dan kekeluargaan.⁹ Di sini penulis menemukan landasan budaya sangat mencolok dalam pengembangan sikap-sikap di atas, skripsi ini akan membahas lebih pada sikap yang mempengaruhi hubungan masyarakat yang menjadikan situasi harmonis dalam bermasyarakat. Dan buku ini juga akan menjadi tolak ukur dari penelitian ini dalam melihat hubungan sosial dari wilayah paham Jawa.

Penulis meyakini bahwa penelitian ini memiliki titik pembeda terutama pada objek penelitian yang menjadi fokus kajian, serta penelusuran tentang sejarah dan faktor terciptanya kerukunan dalam hubungan mayoritas - minoritas masyarakat di Dusun Ngento-ento, dan hal apa yang yang menggerakkan mereka dalam membangun kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat.

E. Kerangka Teori

Kajian awal yang akan penulis lakukan adalah tentang sejarah terbentuknya kelompok mayoritas dan minoritas di Dusun Ngento-ento dengan menggunakan metode penelitian historis untuk mengetahui sejarahnya, dan wawancara dengan tokoh terkait yang merupakan informan yang cukup relevan dalam hal tersebut.

⁹ Franz Magnis-Suseno, *Kerukunan dan Konflik Sekitar Paham Jawa Tentang Manusia Sebagai Makhluk Sosial* (Yogyakarta: YPKJ, 1985), Hlm. 1-9.

Selanjutnya mengenai kajian hubungan masyarakat, dengan pemahaman penulis tentang bentuk- bentuk hubungan yang akan dicari jawabannya, penulis akan banyak menunjuk pada pemahaman bentuk-bentuk hubungan yang dikaji oleh Soerjono Soekanto dalam *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Beliau membagi proses pola hubungan menjadi dua, yakni; asosiatif dan disasosiatif. Menurutnya bentuk asosiatif meliputi kerjasama (*cooperation*) yang diartikan sebagai suatu usaha bersama antar kelompok atau individu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan bentuk lainnya adalah akomodasi (*accomodation*) atau sebuah upaya meredakan pertentangan dengan cara mengurangi tuntutan-tuntutan. Untuk pola hubungan akomodasi sendiri menurutnya dapat mengambil bentuk dengan kompromi (*compromise*) dan toleransi (*tolerantion*).¹⁰

Sementara untuk proses *disasosiatif* meliputi persaingan (*competition*) sebagai upaya mencari suatu keuntungan, kontravensi atau suatu proses sosial yang berada antara pertentangan dan persaingan, dan yang terakhir adalah konflik yang diartikan dengan upaya-upaya memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan.

Kajian selanjutnya akan berfokus pada sebab-sebab yang mempengaruhi proses interaksi antar masyarakat setempat. Agar kajian ini tidak terlalu meluas, penulis membatasi kajian ini hanya pada faktor-faktor yang penulis anggap berkaitan dengan tema yang penulis angkat.

¹⁰ Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), hlm. 76.

Konteks penelitian ini adalah peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor : 9 tahun 2006 dan nomor: 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadat.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem serta mencari jawabannya.¹¹

Dalam Penelitian ini, fokus penelitian akan dipusatkan pada pola hubungan antar agama mayoritas-minoritas di dusun Ngento-ento, kemudiandigunakan metode penelitian yang tepat dan relevan sebagaimana penelitian dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang bersifat kualitatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku seseorang yang diamati.¹² Penelitian kualitatif juga dapat menunjukkan tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.¹³

¹¹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 14.

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 3.

¹³Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... hlm. 12.

3. Metode Penentuan Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dengan kata lain dalam penelitian kualitatif ini, subjek penelitian disebut juga dengan nara sumber. Nara sumber yang diambil sebagai sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu nara sumber diambil dari subjek yang mengetahui, memahami, dan mengalami langsung dalam hubungan sosial masyarakat minoritas Muslim dan mayoritas Kristen di Ngento-ento.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai untuk menggali data penelitian digunakan beberapa metode :

a. Wawancara

Wawancara yaitu segala kegiatan menghimpun data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*) dengan siapa saja yang diperlukan atau dikehendaki.¹⁴ Wawancara adalah salah satu teknik pokok dalam penelitian kualitatif, yakni percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama disebut pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, kemudian pihak kedua atau terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁵

Wawancara dilakukan dengan *structured interview*, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara bebas, namun tetap berpedoman pada *interview*

¹⁴Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 58.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,,, hlm. 186.

guide yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini pada gilirannya akan menjadi data primer yang dilengkapi dengan data sekunder oleh penulis.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang seluk beluk mayoritas-minoritas di dusun Ngento-ento.

c. Pengamatan

Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁷ Pengamatan merupakan bagian yang penting dalam proses pengumpulan data untuk meningkatkan kepekaan di dalam teknik pengumpulan data yang lain, terutama teknik wawancara.¹⁸

4. Metode Analisis Data

Semua data yang diperoleh di lapangan baik yang berupa hasil observasi, wawancara, ataupun dari hasil dokumentasi akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang Hubungan Mayoritas Minoritas Antar Agama Di Dusun Ngento-ento. Metode analisis data dilakukan dengan menyusun data dengan menggolongkan ke dalam berbagai pola, tema atau kategori, kemudian

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 159.

¹⁸Irwan Abdullah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Diklat Kuliah Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

data yang telah disusun tersebut dijelaskan atau dianalisis dengan mencari hubungan antara berbagai konsep yang ada.¹⁹

Hasil dari observasi dan wawancara dengan obyek penelitian kemudian diolah dengan menyusunnya dalam bentuk uraian lengkap. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, sehingga data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.²⁰

5. Pendekatan

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami hubungan antara agama dan kehidupan sosial di masyarakat ataupun sebaliknya. Hal ini lantaran agama dalam kehidupan sosial merupakan satu realitas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Karena agama merupakan fenomena sosial, maka studi agama dapat dikatakan sebagai studi tentang kenyataan sosial.²¹ Fokus perhatian pendekatan ini adalah interaksi agama dan masyarakat. Praanggapan dasar pendekatan ini adalah *concernnya* pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia, dan kebudayaan termasuk agama.²²

¹⁹ Dadang Akhmad, *Metodologi Penelitian Agama, Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 102.

²⁰ Dadang Akhmad, *Metodologi Penelitian*,,,,hlm. 103.

²¹ Djam'annuri, *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002), hlm. 20.

²² Michael S. Northcott, *Pendekatan Sosiologis dalam Aneka Pendekatan Studi Agama*, editor Peter Connolly, terj. Imam Khoiri, (Yogyakarta : LKIS, 2002), hlm. 271.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis dalam hal ini di gunakan untuk menggali data-data yang ada dalam masyarakat, tentang hubungan masyarakat setempat sebelum penelitian ini di lakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I penulis akan memaparkan pendahuluan yang merupakan kerangka penelitian mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan Sistematika pembahasan, sehingga penelitian yang akan dilakukan lebih terarah dan sistemati

Bab II adalah gambaran umum tentang Desa Sumberagung serta dusun Ngento-ento, letak geografis, mata pencaharian, kehidupan beragama masyarakat Ngento-ento, serta sejarah mayoritas-minoritas di dusun Ngento-ento. Diharapkan pada bab ini akan diperoleh pengetahuan awal mengenai objek penelitian yang akan di jadikan rujukan awal untuk mempermudah ulasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab III mengulas tentang sejarah terbentuknya kelompok mayoritas minoritas masyarakat yang terjadi di dusun Ngento ento, dengan menggunakan metode historis untuk mengetahui sejarahnya.

Bab IV mengulas tentang faktor yang mempengaruhi terciptanya kerukunan dan keharmonisan masyarakat Ngento-ento dalam hubungan antara kalangan mayoritas dan minoritas. Dalam bab ini berisi pembahasan tentang

kehidupan beragama masyarakat, hubungan antara mayoritas dan minoritas meliputi strategi atau upaya komunitas dalam menciptakan integrasi intern kelompok dalam masing-masing agama yang ada di dusun Ngento-ento.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan penutup. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar acuan alasan penelitian dilakukan. Kemudian dari hasil penelitian tersebut, penulis akan memberikan saran-saran terkait penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis data yang penyusun temukan dilapangan, yaitu data kualitatif mengenai minoritas Muslim di kalangan mayoritas Kristen (Studi di Dusun Ngento-ento, Sumberagung, Moyudan, Sleman) maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengenai sejarah agama-agama yang ada di ngento-ento diketahui bahwa Agama Kristen Protestan masuk dan berkembang di Ngento-ento pada tahun 1928, sedangkan Agama Katholik masuk dan berkembang di Ngento-ento sejak tahun 1916, dan Agama Islam sendiri di ketahui mulai masuk dan berkembang tahun 1910 diketahui dari orang-orang awal yang tinggal di Dusun Ngento-ento.

Dari pola perkembangan hubungan Muslim dan non-Muslim yang di kemukakan oleh Ali Ketani, pola tersebut tidak sama dengan apa yang menjadi realitas masyarakat di Ngento-ento, masyarakat di Ngento-ento merupakan masyarakat rukun yang tidak menjadikan landasan keagamaan sebagai dasar relasi antar anggota masyarakat, namun landasan budaya yang memperkuat hubungan mereka,

2. Masyarakat Dusun Ngento-ento merupakan satu contoh realitas masyarakat Muslim yang berposisi sebagai minoritas dalam lingkungan Masyarakat Desa Sumberagung maupun Kecamatan Moyudan yang

secara garis besar mayoritas berpenduduk Muslim, dan merupakan masyarakat heterogen dalam beragama karena ada tiga agama yang ada dalam satu lingkungan masyarakat yaitu Katolik, Kristen, dan Islam, akan tetapi masyarakat di Dusun Ngento-ento adalah masyarakat yang harmonis, sejauh penelitian yang penulis lakukan keadaan harmonis tersebut dikarenakan salah satunya, mereka telah terbiasa memahami sikap yang akan mereka gunakan dalam berinteraksi dengan orang yang beda agama, mereka telah dapat menempatkan kapan harus eksklusif, inklusif, dan kapan harus pluralis, dan interpenetrasi..

Eksistensi masyarakat Dusun Ngento-ento dalam kehidupan meliputi proses asosiatif dan disosiatif dalam hubungan antar masyarakat Katolik, Kristen maupun Islam sehingga selain dalam masyarakat berjalan kerjasama yang baik juga dapat dipastikan diwarnai dengan adanya perbedaan dalam berbagai segi kehidupan, seperti halnya masyarakat pada umumnya. Hal itu merupakan suatu realitas sosial yang tidak dapat disangkal dan dielakkan, yaitu realitas sosial masyarakat yang berada diantara dua kondisi, yaitu kondisi rukun ataupun konflik.

Adapun kondisi secara umum yang diidentikan bahwa masyarakat yang berada dalam pluralitas agama sering terjadi konflik, hal ini tidak terbukti di dalam masyarakat Ngento-ento. Karena dalam masyarakat Dusun Ngento-ento meskipun dalam hal keyakinan (agama) berbeda

akan tetapi mereka secara natural melakukan adaptasi untuk mencapai suatu tujuan besama yaitu kerukunan dalam masyarakat atau integrasi social, juga melalui sikap penghormatan terhadap orang lain sesuai dengan kedudukan sosialnya secara hirarkhi, dan melakukan berbagai kegiatan sosial yang bersifat kemasyarakatan. agama tidak di permasalahan di sini sedangkan budaya lebih di angkat sebagai dasar relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas. Meskipun demikian di masing-masing anggota masyarakat masih ada suatu nilai *latency* yang masih tetap dipertahankan, yaitu agama yang mereka yakini.

B. Saran-saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Dalam bentuk kondisi apapun, kondisi masyarakat Dusun Ngento-ento merupakan suatu tanggung jawab bersama, sehubungan dengan penelitian ini, penulis menyarankan kepada pihak setempat, yaitu:

1. Kepada seluruh pemeluk agama di masyarakat Dusun Ngento-ento, hendaknya mampu terus menjaga etika Jawa dalam hal ini yaitu kaidah dasar masyarakat jawa (prinsip hormat dan rukun) sebagai salah satu instrumen dalam mengatur hubungan sosial antar umat beragama yang membentuk hubungan yang rukun dan harmonis antar pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya, dan juga masing-masing umat beragama harus tetap dapat mengontrol diri dalam menghadapi berbagai isu yang berkembang, khususnya mengenai isu yang bertendensikan agama, sehingga hal itu mampu mencegah terjadinya

konflik antar umat beragama.

2. Kepada para tokoh agama, diharapkan untuk tetap mengupayakan dalam membantu menciptakan kondisi masyarakat yang rukun dan harmonis, dengan cara tidak menanamkan sikap fanatisme agama yang akan mengarah pada timbulnya konflik antar umat beragama.

3. Kepada aparat dan tokoh masyarakat yang berada dalam pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan keamanan (menjaga) warganya untuk melakukan tindakan yang tidak melanggar norma-norma agama atau kaidah-kaidah umum (aturan pemerintah) serta menanamkan sikap adil dalam bentuk apapun terhadap semua pemeluk agama tanpa membedakan agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga tercipta suatu hubungan yang rukun dan harmonis dalam kehidupan masyarakat setempat. Untuk masyarakat daerah bagian dari kepulauan Jawa yang berada dalam kondisi plural, untuk tetap menanamkan nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai etika Jawa sebagai salah satu upaya untuk mengatur pola hubungan sosial masyarakat, yang dapat difungsikan sebagai suatu upaya untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama secara terbuka

4. Diharapkan warga masyarakat Ngento-ento terutama tokoh dari masing-masing agama atau pemuda berperan aktif dalam forum-forum yang diadakan oleh FKUB agar aspirasi mereka dapat tersalurkan dan ada pendampingan dalam hidup bermasyarakat dengan agama yang plural.

Kata Penutup

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah. SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari akan banyaknya keterbatasan, sehingga uraian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak yang membaca sangat penulis harapkan demi proses menuju kesempurnaan lebih lanjut skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa semoga penulisan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya. Lebih dari itu, penulis juga berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi khasanah keilmuan sebagai bahan referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih luas serta lebih sempurna dari pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok Djamaluddin dan Fuad M. *Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001).
- Data monografi Desa Sumberagung th 2011, 2 Desember 2011.
- Data monografi Dusun Ngento-ento th 2012, Agustus 2012.
- Damami Moh., *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002).
- Departemen RI, *Pekan Oreantasi Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan hidup Beragama, 1980.)
- George Riteer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*,(Jakarta: Kencana, 2010)
- Hamzah, Ustadi. "Hubungan Antar Agama dalam wacana ilmiah: Persoalan yang tak terjawab", *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Esensia* Vol. 8. No. 1, Januari: 2007.
- Hardjowirogo Marbangun, *Manusia Jawa* (Jakarta: PT. Buku Gunung Agung, 1995).
- Imam Muhni, Djuretena A. *Moral dan Religi Menurut Emile Durkhiem dan Henriergson*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- JH Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta: Balai pustaka 1989)
- JM Maravall, A Przeworski, *Demokrasi dan Aturan Hukum* (says Net Library 2003).
- Kaldun Ibnu, *Filsafat Islam Tentang Sejarah*, terj, Mukti Ali, (Jakarta: Tinta Mas, 1962).
- Magnis Suseno, Franz. *Kerukunan dan Konflik Sekitar Paham Jawa Tentang Manusia Sebagai Makhluk Sosial* Yogyakarta: YPKJ, 1985.
- Maarif Jumu'in, "Resolusi Konflik antar Etnik dan Agama" *Jurnal Dakwah*, 1, Juli 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Bandung*: PT Remaja Rosda Karya, 2002.

Mulyana, Deddy . *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, (Jakarta, Rajawali Pers. 1996)

Northcott, Michael S. *Pendekatan Sosiologis dalam Aneka Pendekatan Studi Agama*, editor Peter Connolly, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta : LKIS, 2002.

Panikar, Raimundo, *Dialog Intra Religius*, Terj. A. Sudiarja. Yogyakarta: kanisius, 1994.

Riyoko Budi, *Kumpulan Materi HMI*, Palembang 2004, Lembaga Pengelola Latihan HMI Cabang Indralaya Kerja Sama Kajian Rumah Pohon dan Kelompok Kebenaran Tak Bersarang

Soekanto, Sorjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990).

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985) .

Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2001).

————— dan Reksosusilo C.M, *Etika Jawa Dalam Tantangan Sebuah Bunga Rampai* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1983).

————— *erukunan dan Konflik Sekitar Fahaman Jawa Tentang Manusia Sebagai Mahkluk Sosial* (Yogyakarta: Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan-Javanologi, 1985).

Almas Miharza, Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat, <http://v-ixio.blogspot.com/2012/10/pelapisan-sosial-dan-kesamaan-derajat.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2012.

“Definisi Minoritas dan Minoritas”, http://afzani.blogspot.com/2010/05/blog-post_26.html, diakses tanggal 29 Desember 2012.

Historiadomus, Sejarah Gereja Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu. sejarah kas <http://historiadomus.multiply.com/journal/item/29/016-Sejarah-Gereja->

Paroki-Santo-Petrus-dan- paulus-Klepu, diakses pada tanggal 15 Agustus 2012.

Mizrazan Mariam, “Teori Konflik” dalam
<http://benyahya.student.umm.ac.id/2010/07/09/teori-konflik/>, diakses
tanggal 11 Mei 2012

Othinx. “Baik sebagai Baik Pada Dirinya Sendiri”,
[http://filsafat.kompasiana.com/2012/03/28/baik-sebagai-baik-pada-dirinya-
sendiri-449984.html](http://filsafat.kompasiana.com/2012/03/28/baik-sebagai-baik-pada-dirinya-sendiri-449984.html), diakses tanggal 16 Juli 2012

Peraturan Menteri Agama
[www.depdagri.go.id/media/documents/2010/09/.../permen-no.08-
2006.doc](http://www.depdagri.go.id/media/documents/2010/09/.../permen-no.08-2006.doc), diakses tanggal 20 Agustus 2012



Daftar Riwayat Hidup

Data Diri

Nama : Saleh Tri Aryanto
Tempat tanggal lahir : Sleman, 16 Maret 1989
Alamat : Papringan Gatak Rt01 Rw40 Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta 55563
Contact Person : 085 6263 08 86
Email : ary_ym@yahoo.co.id

Nama Orang Tua

Ayah : Margiyono
Pekerjaan : Buruh
Ibu : Waginem
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

1. TK ABA Mergan (1992-1994)
2. SD Negeri Sumberagung(1994-2000)
3. SMP Negeri 1 Moyudan (2000-2004)
4. SMK Muh 3 Moyudan (2004-2007)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)
6. Ma Cell Education Center, Tekhnisi Handphone (2012)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua “Pelangi PAKM” lomba menggambar, mewarnai, dan CCA tingkat TK dan SD se Kecamatan Moyudan 12 Februari 2012
2. Ketua bidang kesejahteraan dalam organisasi Pengajian Anak-anak Kecamatan Moyudan “PAKM” periode 2010-2012
3. Ketua Musyawarah Besar pergantian pengurus PAKM tahun 2012

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan Masyarakat Kristen

1. Bagaimana pendapat anda mengenai hubungan antar agama di Ngento-ento?
2. Apakah hubungan itu baik-baik saja atau ada kendala? Dan mengapa?
3. Apakah ada bentuk persaingan antar kelompok? Jika ada seperti apa?
4. Apakah dampak dari kerjasama atau persaingan ? apakah dapat mempengaruhi hubungan?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai isu-isu yang berkembang sekarang ini?
6. Bagaimanakah pendapat anda terhadap kepercayaan lain?
7. Tahukah anda, Sejak kapan di ngento-ento masyarakatnya mayoritas Kristen?
8. Kenapa di ngento-ento masyarakat Kristen adalah mayoritas?
9. Tahukah anda mengenai FKUB,? Apakah ada yang menjadi anggotanya? Jika ada, apa manfaat FKUB tersebut?
10. Bagaimana cara mengatasi perbedaan yang ada, untuk mencapai keharmonisan?
11. Apakah pernah ada acara keagamaan yang bersamaan? Bagaimana cara mengatasinya?
12. Bagaimana ketika mendapatkan undangan acara dari orang yang berbeda agama? (hadir/tidak)? Mengapa?
13. Bagaimana memposisikan diri di acara orang yang berbeda agama?
14. Ketika ada acara dari orang yang beragama lain missal pernikahan, kematian, anda datang, datang dan membantu atau tdk datang?
15. Apa tujuan anda ikut andil dalam aktivitas2 dengan warga yang berbeda agama?
16. Bagaimana sikap anda terhadap tetangga yang umurnya lebih muda yang berbeda agama dengan anda? Mengapa?

Pertanyaan Untuk Masyarakat Muslim

1. Bagaimana pendapat anda mengenai hubungan antar agama di Ngento-ento?
2. Apakah hubungan itu baik-baik saja atau ada kendala? Dan mengapa?
3. Apakah ada bentuk persaingan antar kelompok? Jika ada seperti apa?
4. Apakah dampak dari kerjasama atau persaingan ? apakah dapat mempengaruhi hubungan?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai isu-isu yang berkembang sekarang ini?
6. Bagaimanakah pendapat anda terhadap kepercayaan lain?
7. Tahukah anda, Sejak kapan di ngento-ento masyarakatnya mayoritas Kristen?
8. Kenapa di ngento-ento masyarakat Muslim adalah minoritas?
9. Tahukah anda mengenai FKUB,? Apakah ada yang menjadi anggotanya? Jika ada, apa manfaat FKUB tersebut?
10. Bagaimana cara mengatasi perbedaan yang ada, untuk mencapai keharmonisan?
11. Apakah pernah ada acara keagamaan yang bersamaan? Bagaimana cara mengatasinya?

12. Bagaimana ketika mendapatkan undangan acara dari orang yang berbeda agama? (hadir/tidak)? Mengapa?
13. Bagaimana memposisikan diri di acara orang yang berbeda agama?
14. Ketika ada acara dari orang yang beragama lain misal pernikahan, kematian, anda datang, datang dan membantu atau tdk datang?
15. Apa tujuan anda ikut andil dalam aktivitas2 dengan warga yang berbeda agama?
16. Bagaimana sikap anda terhadap tetangga yang umurnya lebih muda yang berbeda agama dengan anda? Mengapa?

Untuk Pemuka Agama Moyudan

1. Berapa lama bpk/ibu berperanaktif dalam kegiatan social keagamaan dan organisasi keagamaan?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai hubungan antar agama di Moyudan? Dan bagaimana jika di Ngento-ento?
3. Apakah hubungan itu baik-baik saja atau ada kendala? Dan mengapa?
4. Bagaimana peran pemuka agama dalam hubungan antar agama di Ngento-ento?
5. Apa yang di lakukan untuk menjaga hubungan antar umat beragama ? Apakah ada Kerjasama? Seperti apa?
6. Apakah dampak dari kerjasama atau persaingan ? apakah dapat mempengaruhi hubungan?
7. Bagaimana pendapat anda mengenai isu-isu yang berkembang sekarang ini?
8. Tahukah anda, Sejak kapan di ngento-ento masyarakatnya mayoritas Kristen?
9. Bagaimana cara mengatasi perbedaan yang ada, untuk mencapai keharmonisan?
10. Apakah pernah ada acara keagamaan yang bersamaan? Bagaimana cara mengatasinya?

Pertanyaan Untuk Pemuka Agama Ngento-ento

1. Bagaimana pendapat anda mengenai hubungan antar agama di Ngento-ento?
2. Apakah hubungan itu baik-baik saja atau ada kendala? Dan mengapa?
3. Apa yang di lakukan untuk menjaga hubungan antar umat beragama di Ngento-ento? Apakah ada Kerjasama? Seperti apa?
4. Tahukah anda, Sejak kapan di ngento-ento masyarakatnya mayoritas Kristen?
5. Apakah dampak dari kerjasama atau persaingan ? apakah dapat mempengaruhi hubungan?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai isu-isu yang berkembang sekarang ini?
7. Tahukah anda, Sejak kapan di ngento-ento masyarakatnya mayoritas Kristen?
8. Bagaimana peran pemuka agama dalam hubungan antar agama di Ngento-ento?
9. Bagaimana cara mengatasi perbedaan yang ada, untuk mencapai keharmonisan?
10. Apakah pernah ada acara keagamaan yang bersamaan? Bagaimana cara mengatasinya?

Daftar Informan

Perangkat Desa atau Dusun

Nama: Bpk Sarkam

Pekerjaan: Kaur Kesra Desa Sumberagung

Umur: 60 tahun

Nama: Bpk Aris Siwiasopo

Pekerjaan: Sekretaris Desa

Umur: 59 tahun

Nama: Bpk Mashuri

Pekerjaan: Kaur Keamanan Desa Sumberagung

Umur: 62 tahun

Nama: Bpk Suraji

Pekerjaan: Staf Desa Sumberagung

Umur: 55 tahun

Nama: Bpk Wahyu Nuryanto

Pekerjaan: Kepala Dusun Ngento-ento

Umur: 48 tahun

Nama: Bpk Sumidjo

Jabatan: Ketua Rw 09

Umur: 57 tahun

Warga Sumberagung

Nama: Bpk Abdullah Effendi

Jabatan: Tokoh Agama Islam

Umur: 65 tahun

Nama: Bpk Hartomo

Pekerjaan: Kepala Dusun Karang

Umur: 55 tahun

Nama: Isni Fridasari

Pekerjaan: Swasta

Umur: 24 tahun

Masyarakat Muslim

Nama: Bpk Sawabi

Pekerjaan: PNS

Umur: 56 tahun

Nama: Rahmat Yunanto

Pekerjaan: Mahasiswa

Jabatan: Ketua Remaja Masjid

Umur: 20 tahun

Nama: Bpk Rokidin Ismail

Pekerjaan: PNS

Umur: 59 tahun

Nama: Bpk Sutrianto

Pekerjaan: Tani

Umur: 50 tahun

Nama: Bpk Pardal

Pekerjaan: PNS

Umur: 56 tahun

Masyarakat Katolik

Nama: Bpk Adi Sutoko

Pekerjaan: PNS

Umur: 55 tahun

Nama: Ibu Darwati

Pekerjaan: Guru

Jabatan : Pengurus Kapel Ngento-ento

Umur: 39 tahun

Nama: Bpk Mardi Susanto

Pekerjaan: Pasteri Gereja Klepu

Umur: 50 tahun

Nama: Maria Oktaviani

Jabatan: Ketua MUDIKA

Umur: 22 tahun

Masyarakat Protestan

Nama: Bpk Yoyok Ellyazar

Jabatan : Pendeta GKJ Ngento-ento

Umur: 55 tahun

Nama: Ibu Sri Suyatmi

Pekerjaan: PNS

Umur: 60 tahun

Nama: Bpk Jukiyanto

Pekerjaan: PNS

Umur: 58 tahun

Nama: Ruth Shinta Dewi

Pekerjaan: Mahasiswa

Umur: 23 tahun



LAMPIRAN

PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
PEMBERDAYAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman

dan ketertiban umum;

- e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
- f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
- i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;

12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penylaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN

PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.

5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II

TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. menerbitkan IMB rumah ibadat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling

menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan

- c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

(2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

- (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

- (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/ kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : wakil gubernur;
 - b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
 - c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;

d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
- b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
- c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
- d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan

komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V **IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG**

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu

pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. izin tertulis pemilik bangunan;
- b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
- c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
- d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. Pasal 19

(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

- (2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

- (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) **FKUB** dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
- (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.⁹

⁹ Sumber www.depdagri.go.id/media/documents/2010/09/.../permen-no.08-2006.doc, diakses tanggal 20 Agustus 2012